



TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PELAKSANAAN PINJAMAN BANK KELILING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DUSUN PENGKOLAN

Bella Setya Ningsih¹, Nabilla Putri²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara¹²

bellasetya25@gmail.com¹, nabilaputri0468590@gmail.com²

ARTICLE INFO

Article History

Received: 12 Desember 2023

Revised: 13 Desember 2023

Accepted: 14 Desember 2023

Keywords

Islamic Law, Community
Income, Mobile Bank

ABSTRACT

In daily life, people frequently require lenders for immediate requirements or extra funding so that their enterprises can survive. In addition to established financial institutions, the community also has mobile banks that operate independently since they give lending terms and conditions that are convenient to the society, but are more interested in receiving it back. The goal of this study was to ascertain the methods used in mobile bank loans to raise people's income in Sembung I Subvillage and to learn about the Islamic Legislation governing mobile bank loans in sub-villages within Sembung I. The writers of this study employed a qualitative research methodology. When gathering information from sources and papers in the field connected to the writer by use of observational methods, conversations and records. As the information methods of processing and analysis that the writers employed are analyzed descriptively before being interpreted in the manner of descriptive qualitative analysis. The findings of this study demonstrated that: Initially, Credit from Mobile Banks in raising the standard of living in Sembung I Sub-village, proved to be unable to appreciably raise people's earnings Second, it is against Islamic law for there to be mobile banks that exist with the intention of raising people's income. Since it has aspects of usury, and in actuality, it is mobile Banks cause more harm than good.

Kata Kunci

Hukum Islam, Pendapatan Masyarakat, Bank Keliling

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering kali membutuhkan pemberi pinjaman untuk kebutuhan mendesak atau dana tambahan agar usaha mereka dapat bertahan. Selain lembaga keuangan yang sudah mapan, masyarakat juga memiliki bank keliling yang beroperasi secara mandiri karena mereka memberikan syarat dan ketentuan pinjaman yang mudah bagi masyarakat, tetapi lebih tertarik untuk menerimanya kembali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan dalam pinjaman bank keliling untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Dusun Pengkolan dan untuk mengetahui hukum Islam yang mengatur pinjaman bank keliling di dusun-dusun di Desa Pengkolan. Penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Dalam mengumpulkan informasi dari narasumber dan dokumen yang ada di lapangan yang berkaitan dengan penulis dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan pencatatan. Metode pengolahan dan analisis informasi yang penulis gunakan dianalisis secara deskriptif sebelum diinterpretasikan dengan cara analisis kualitatif deskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Kredit dari Bank Keliling dalam meningkatkan taraf hidup di Dusun Pengkolan, terbukti tidak mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan Kedua, bertentangan dengan hukum Islam jika ada Bank Keliling yang hadir dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena mengandung unsur riba, dan pada kenyataannya bank keliling lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaatnya.

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi mencakup kegiatan yang melibatkan penggunaan atau permintaan barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Oleh karena itu, ketika individu, dunia usaha, dan masyarakat melakukan berbagai kegiatan ekonomi, mereka mempunyai banyak pilihan dan pilihan tergantung pada kebutuhannya. Umumnya masyarakat ingin menjalani kehidupan yang layak setiap hari. Salah satu pilihannya adalah menjadi petani atau pedagang dan menekuni profesi lain, namun, modal tambahan mungkin diperlukan untuk terus bekerja.

Umumnya masyarakat banyak melakukan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian keluarganya, seperti menjadi pedagang, petani, juru tulis, dan lain-lain. Namun, pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidak selalu mulus. Misalnya, suatu perdagangan mungkin memerlukan dana tambahan untuk melanjutkan operasinya. Selain itu, sebagai petani, Anda mungkin memerlukan dana tambahan untuk membeli pupuk dan hal-hal terkait lainnya.

Jelas bahwa masyarakat sangat membutuhkan lembaga pemberi pinjaman sebagai sumber permodalan guna melanjutkan aktivitas masyarakat. Masyarakat memiliki berbagai jenis lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada warganya, mulai dari bank pemerintah dan bank swasta hingga bank tabungan dan serikat kredit, lembaga pemberi pinjaman, dan bahkan lembaga non-bank dan lembaga keuangan yang biasa dikenal dengan bank keliling.

Mereka yang ingin memperoleh sumber pendanaan dari lembaga keuangan perbankan harus memenuhi kriteria untuk memperoleh pinjaman. Namun masih banyak orang, terutama di daerah pedesaan, yang belum memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan formal. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi bank. Sebaliknya, untuk memperoleh pinjaman usaha dari bank, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu dan menitipkan jaminan utang pada bank, sehingga menyulitkan masyarakat kelas menengah dan bawah yang merasa tidak memiliki aset berharga. Itu sangat sulit untuk menerima pinjaman dari bank tidak hanya memerlukan waktu yang lama untuk mengeluarkan pinjaman dari bank, namun letak bank yang terlalu jauh sehingga tidak efisien bagi petani dan pedagang karena mereka harus menghabiskan banyak waktu untuk bekerja. Banyaknya persyaratan dan prosedur sulit yang dikenakan bank kepada masyarakat membuat masyarakat enggan mengajukan pinjaman ke bank

Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memilih lembaga keuangan non-bank untuk membiayai usahanya dan menyediakan kebutuhan sehari-hari. Selain bank dan lembaga keuangan lainnya, terdapat juga lembaga keuangan nonbank di daerah yang memberikan pinjaman seperti, lembaga non-bank yaitu bank tabungan dan credit unions, yang disebut bank keliling.

Bank didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Perbankan Tahun 1967 sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usaha utamanya yaitu pemberian pinjaman dan jasa dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang. Dari batasan-batasan di atas terlihat jelas bahwa transaksi perbankan selalu berkaitan dengan urusan moneter. Sedangkan sewa merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda dan lebih dikenal dengan istilah bunga. Bapak Fuad Muhammad

Fakhruddin berpendapat bahwa sewa (bunga) adalah keuntungan yang dipinjam oleh perusahaan perbankan, dan jasanya adalah meminjamkan uang untuk menjalankan usaha peminjam. Berkat bantuan bank yang meminjamkan uang kepadanya, usahanya berkembang dan keuntungannya meningkat. (Aibak, 2009: 188)

Bank adalah lembaga pemerintah yang menjalankan sektor keuangan, dan misinya adalah menyimpan uang, deposito, dll. Bank keliling memiliki kehadiran independen dalam masyarakat karena bentuk kelembagaannya yang informal, dan persyaratan serta peraturan yang berbeda dalam lembaga tersebut lebih sederhana dan fleksibel. Bank keliling biasanya mencari nasabah usaha kecil dan masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi dan kurang terlayani. Padahal, masyarakat yang meminjam uang di bank keliling adalah masyarakat kelas menengah ke bawah dan tidak paham dengan persoalan administrasi. Berbeda dengan bank formal yang persyaratannya ketat, peminjaman di bank keliling sebenarnya tidak memakan banyak waktu dan cukup melegakan prosedur yang banyak dan rumit.

Sistem mobile banking sangat sederhana bahkan untuk masyarakat awam artinya, memiliki sistem pembayaran angsuran harian atau mingguan, sehingga masyarakat merasa mampu membayar setiap hari dengan nominal yang kecil. Di sisi lain, bank keliling seringkali memberikan dampak negatif bagi masyarakat kecanduan pinjaman merupakan konsekuensi utama bagi masyarakat yang menjadi nasabah bank keliling.

Dalam Islam, konsep klaim yang timbul antara pemberi pinjaman dan peminjam dikenal dengan istilah al-qard. Hukum Al-Qard ini menurut prinsip hutang atau pinjam meminjam dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Padahal, utang dan tagihan dalam Islam mempunyai aturan tersendiri yang tidak boleh dilanggar, sehingga hati-hati dalam pelaksanaannya. Karena jika kita membayar hutang kita dengan cara yang benar maka kita bisa berbuat kebaikan, namun jika kita membayar hutang kita dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam maka akan membawa kehancuran. Kehidupan masyarakat menjadi semakin buruk karena mereka mengambil pinjaman dari rentenir. Penggunaan mobile banking dapat mengakibatkan perpecahan rumah tangga karena pinjaman yang diterima dari rentenir atau bank keliling, penyitaan sertifikat properti, dan akhirnya perpisahan rumah tangga, baik dari kejadian kecil hingga besar.

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai pertimbangan pokok permasalahan. Tujuan dari penelitian ini ada dua salah satunya adalah untuk mengetahui bagaimana pinjaman dari bank keliling meningkatkan pendapatan masyarakat, dan yang lainnya adalah untuk mengetahui bagaimana memeriksa perbankan Islam pada tingkat hukum.

➤ **Pinjaman**

Pinjaman diartikan sebagai suatu barang atau jasa yang wajib dibayar oleh suatu pihak kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau lisan, baik tersurat maupun tersirat, dan harus dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu (Ardiyos, 2004)

➤ **Mobile Bank**

Mobile Bank adalah lembaga keuangan non-bank di Indonesia yang kegiatannya membiayai kebutuhan masyarakat dalam bentuk pinjaman keuangan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Pada kenyataannya, kegiatan peminjaman dan pembayaran pinjaman dilakukan dengan cara berpindah-pindah dari rumah ke rumah (Mukhtarina, 2020: 54)

➤ **Pendapatan**

Pendapatan adalah segala pendapatan yang diperoleh berupa uang atau barang yang diperoleh dari orang lain dan hasil industri, dinilai berdasarkan jumlah dari harta yang berlaku pada saat itu. Pendapatan merupakan sumber pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting bagi

kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang, baik langsung maupun tidak langsung (Suroto, 2000: 26)

➤ **Masyarakat**

Masyarakat Menurut McVar, masyarakat adalah suatu sistem mekanisme dan prosedur otoritas dan saling mendukung yang melibatkan kelompok dan sektor sosial lainnya, suatu sistem untuk memantau perilaku dan kebebasan manusia, dan suatu jaringan yang kompleks yang terus-menerus mengubah sistem dan hubungan sosial. (Saabani, 2012: 137)

➤ **Resensi**

Resensi Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil ulasan, pandangan dan pendapat setelah dilakukan penelitian, penelitian dan sebagainya. (Nasional, 2011: 147)

➤ **Hukum Islam**

Hukum Islam dapat diartikan sebagai kaidah. Ini mencakup Fiqh dan Syariah pada saat yang bersamaan. Fiqh lebih fleksibel dibandingkan syariah. Fiqh merupakan kumpulan hukum yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan mujtahid, sedangkan syariah lebih ketat dan terstandar karena diturunkan langsung oleh Allah dalam bentuk wahyu. (Maimun, 2020: 2)

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan permasalahan dan realitas kehidupan nyata, bukan gagasan-gagasan abstrak yang terkandung dalam teks atau dokumen tertulis atau terekam, sehingga data yang dikumpulkan di lapangan (tempat penelitian) adalah mencari (Budiman, 2004: 23).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena peneliti terjun langsung ke tempat penelitian yaitu Desa Dusun Pengkolan, Kabupaten Simalungun untuk mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan yang dibahas disebut juga penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keadaan objek yang

diperiksa berdasarkan apa yang sebenarnya dilihat. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Desain studi kasus ini dipilih untuk mengetahui praktik peminjaman bank keliling untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sesuai dengan hukum Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi dan wawancara dilakukan langsung kepada kreditur dan debitur bank keliling di masyarakat Dusun Pengkolan, dan dokumentasi dilakukan pada arsip dan laporan, buku literatur, artikel, makalah akademis dan berbagai informasi lain yang berkaitan dengan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari sumber. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Suggyono, 2009: 91). Meliputi reduksi data, penyajian data (menampilkan data), dan penarikan kesimpulan atau validasi (menarik kesimpulan).

Hasil

Praktik Pinjaman Bank Keliling dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Istilah bank keliling sendiri mengacu pada seorang kreditur yang berpindah-pindah dari rumah ke rumah, dari satu gang ke gang lain, dari satu desa ke desa lain, bertemu nasabah, meminjamkan uang, menyalurkan pinjaman, dan menagih pinjaman. Umumnya mobile banking merupakan layanan keuangan informal yang disediakan oleh pihak tertentu kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Bank keliling biasanya bukan merupakan bagian dari lembaga keuangan formal yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank keliling menarik bagi mereka yang memiliki kebutuhan mendesak karena mereka menawarkan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan uang tunai dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit dan menguntungkan dibandingkan dengan bank umum. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan bank keliling adalah untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari debitur melalui bunga pinjaman yang ditarik setiap hari atau setiap minggu. Karena rata-rata jangka waktu pengembalian pinjaman adalah 1-2 bulan, maka kehadiran bank

keliling bukan merupakan solusi bagi masyarakat pedesaan, namun justru menjadi beban mental dan psikologis karena mereka harus melunasi pinjamannya.

Ternyata alasan penambahan modal toko kecil hanya sekedar kamufase, tidak mampu menutupi biaya hidup dan terus terlilit hutang. Koneksi dengan bank seluler telah terputus dan bisnis tidak mengalami kemajuan. Yang menakutkannya kami harus tutup karena semuanya dijual untuk melunasi pinjaman bank keliling.

Kehadiran bank keliling di masyarakat lokal tentu saja merupakan hal yang tidak biasa. Menurut penelitian di bidang ini, kebanyakan orang meminjam uang dari bank keliling. Namun, modal yang dipinjam dari bank keliling tidak memungkinkan usaha untuk berjalan karena jumlah nominal yang kecil tidak dimaksimalkan dengan baik dan terkadang dikurangi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berikut data yang ditemukan di lapangan, kaitan dengan dampak pinjaman bank keliling dengan pendapatan perbulannya:

Tabel. 1 Dampak Pinjaman Bank Keliling Bagi Pendapatan Masyarakat

| No. | Nama | Alasan Meminjam | Pendapatan sebelum menjadi kreditur (bulan) | Pendapatan sesudah menjadi kreditur (bulan) | Keterangan |
|-----|------------|---------------------------------------|---|---|--------------------|
| 1. | Ibu Sri | Modal Jualan Mie sop | 1.300.000 | 1.000.000 | Pendapatan Menurun |
| 2. | Ibu Nani | Modal Jualan Sayur Mayur | 1.800.000 | 1.500.000 | Pendapatan Menurun |
| 3. | Ibu Nur | Modal Jualan Sosis dan Burger | 1.000.000 | 700.000 | Pendapatan Menurun |
| 4. | Ibu Ariani | Modal Jualan Bakso | 2.000.000 | 2.000.000 | Pendapatan Tetap |
| 5. | Ibu May | Modal Alat Tulis Perlengkapan Sekolah | 5.000.000 | 3.000.000 | Pendapatan Menurun |

Menurut Ibu Ariani, pemilik Jualan Bakso, mengatakan: Ibu Ariani terbiasa mengambil pinjaman sebesar Rp. 500.000 rupiah dari bank seluler. Bagi Ibu Ariani, Bank Keliling hanya berguna ketika tidak ada modal usaha untuk bertransaksi, dan tidak mempengaruhi tingkat pendapatannya. Pendapatan Ibu Ariani tetap sama sebelum dan sesudah meminjam ke bank keliling. Ibu May salah satu informan

sebagai debitur Bank keliling, Ibu May meminjam uang ke bank keliling untuk usaha Tokonya. Biasanya Ibu May hanya mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 rupiah. Dengan nominal kredit tersebut ia tidak dapat menambah penghasilannya secara kredit, karena ia hanya dapat menambah sedikit barangnya. Kenyataannya penghasilan Anda semakin berkurang karena harus membayar cicilan bank keliling setiap hari.

Pembahasan

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjaman dari Bank Keliling

Praktek peminjaman bank keliling memberikan keringanan jika debitur tidak mampu membayar angsuran selama beberapa hari, namun jika tidak ada tambahan waktu untuk melunasi pinjaman maka harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan (25 hari). Jika debitur tidak membayar angsuran, maka bank keliling akan memberikan peringatan keterlambatan pembayaran kepada debitur. Dipastikan dalam hukum Islam, kebiasaan mengembalikan pinjaman terdapat dalam Al-Quran dan hadits berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah waktu sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280).

Berdasarkan ayat di atas, maka praktik Bank keliling merupakan hukum Islam yang memberikan kemudahan kepada peminjam dengan memberikan tambahan waktu pelunasan atau bahkan lebih mulia lagi dengan menghapuskan sebagian atau seluruh utangnya, hal ini dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Hadits berikut menjelaskan bahwa pelunasan suatu pinjaman tidak boleh ditunda jika debitur mampu melunasinya.

Konsep hutang dan piutang sangat sederhana. Seseorang yang membutuhkan uang meminjam sejumlah uang yang ia perlukan dari orang lain dan menerima jumlah uang yang sama dengan yang semula ia terima. Selain itu, ada permasalahan yang muncul ketika debitur yang mengucurkan pinjaman tidak jujur,

enggan atau tidak mampu membayar jumlah utangnya, atau tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Keharusan jaminan utang dan piutang adalah apabila debitur tidak mampu membayar utangnya, maka jaminan tersebut akan dijual sesuai harga pasar yang berlaku. Setelah suatu produk sekuritas terjual, kedua belah pihak perlu mengetahui harga jualnya sehingga dapat mengukur apakah sama, lebih dari, atau kurang dari jumlah utangnya. Dalam Islam, jika harga agunan lebih tinggi dari jumlah utangnya, maka kreditur (pemberi pinjaman) harus mengembalikan uang tersebut setelah dikurangi utangnya, karena uang tersebut merupakan hak debitur (peminjam).

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik peminjaman bank keliling kepada masyarakat Desa Bandar Jawa, kreditur bank keliling tidak memerlukan agunan atau jaminan, dan hanya menggunakan unsur kepercayaan dalam kontraknya, sehingga masyarakat dapat merasa didukung dengan fasilitas.

Namun seiring berjalannya waktu, jika muncul debitur (orang) yang tidak mampu membayar jumlah yang telah disepakati atau dalam jangka waktu pembayaran yang telah disepakati, maka pegawai bank keliling harus membayar debitur dengan omzet atau lebih tinggi dalam membayar hutang. Melihat hukum Islam yang saya jelaskan sebelumnya, praktik Bank keliling tidak sesuai dengan hukum Islam. Pertama, bank keliling harus membuat kontrak yang menjamin utang pada awal kontrak, tanpa memperoleh atau menuntut harta debitur sebagai imbalan atas utang tersebut. Kedua, dalam menjual suatu surat berharga sebagai pengganti utang, maka debitur selaku pemilik barang juga harus mengetahui harga jualnya, sehingga apabila jumlahnya lebih besar maka uang tersebut menjadi hak debitur.

Hutang adalah tanggungan yang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Menurut hukum waris Islam, jika seseorang meninggal dan masih mempunyai tanggungan hutang, maka ahli warisnyalah yang bertanggung jawab atas hutang tersebut. Kewajiban membayar timbul sebagai imbalan yang diterima debitur. Oleh karena itu, jika seorang debitur meninggal dunia tanpa melunasi hutangnya, maka hutang tersebut harus dilunasi terlebih dahulu oleh ahli waris dari harta almarhum sebelum harta tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris.

Dalam pernyataan lainnya, para ulama juga sepakat bahwa tidak ada istilah “warisan hutang” dalam fiqh. Jika almarhum mempunyai hutang yang banyak dan tidak ada harta sisa untuk melunasi hutang tersebut, maka ahli waris tidak wajib membayar hutang tersebut. Namun jika ahli waris ingin melunasi utangnya, hal itu diperbolehkan.

Saat meneliti pinjaman dari bank keliling, saya melihat sesuatu yang menarik. Pegawai bank keliling telah memperkenalkan sistem tabungan dalam perjanjian kreditur mereka. Oleh karena itu, pegawai Bank Keliling meminta debitur untuk menabung Rp 10.000,00 (Rp 10.000) per hari di Bank Keliling saat menagih angsuran pinjaman harian.

Urgensi dari tabungan ini adalah untuk melindungi kreditor bank keliling apabila debitur pada akhirnya tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Namun jika debitur mampu melunasinya, maka tabungannya akan dikembalikan kepada debitur secara penuh. Menurut hukum Islam, tidak semua kontrak ganda (pelaksanaan dua kontrak dalam satu transaksi) dilarang atau haram, tergantung pada jenis kontraknya. Oleh karena itu, para ulama mencari landasan pengecualian untuk menetapkan undang-undang yang melarang banyak kontrak dan kemudian membedakan antara kontrak ganda yang halal dan haram.

Dr Nahi Hamad menjelaskan, para ulama setidaknya telah mengembangkan tiga klausul untuk membatasi hak atas banyak kontrak. Tiga klausul kontrak ganda yang diperbolehkan adalah:

1. Tidak ada teks Sharui yang melarang hal ini. Banyak kontrak tanpa klausul yang menyatakan larangan diperbolehkan. Yaitu larangan bayatein fi bayah, larangan shafqatain fi shafqah, dan larangan bai' wa salaf.
2. Akad ganda yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi kemudian dialihkan pada sesuatu yang dilarang, tanpa diarahkan pada sesuatu yang dilarang. Misalnya saja mengarah pada hal-hal seperti riba.
3. Tidak ada pertentangan antara akad yang satu dengan akad yang lain.
4. Akad gabungan memberikan akibat yang bertentangan dan haram.

Karena penafsiran hukum Islam mengenai akad ganda, maka setiap akad mempunyai ketentuannya masing-masing, dan hak menabung secara umum diakui dalam akad pinjam meminjam.

Sistem tabungan menjelaskan bahwa jika Anda ingin menggunakannya tanpa potongan, Anda akan mendapatkan pengembalian dana penuh. Namun perjanjian kredit dengan bank keliling masih ilegal. Hanya beberapa kontrak antara perjanjian kreditur dan perjanjian tabungan yang dapat dibahas di sini, dan hukum perbankan seluler tidak dapat dibahas.

Di sisi lain, dalam praktik pinjaman bank keliling, ditemukan jumlah pembayaran yang melebihi jumlah pinjaman yang diminta karena masa tenggang. Dalam Muhammad dan Shorikul Hadi, Afzalrahman mengemukakan bahwa apa yang disebut riba (bunga) adalah tiga unsur penting dalam suatu transaksi (Rais, 2006: 50). Penghasilan yang mengaku riba jelas dilarang oleh Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Riba,

Riba yaitu penambahan penghasilan (batil) yang tidak sah, termasuk transaksi barter atas barang sejenis yang berbeda mutu, jumlah dan waktu penyerahan (fadhl), atau transaksi kredit dan kredit yang diminta nasabah. Peluang pengembalian dana yang diterima melebihi jumlah pokok dalam jangka waktu tertentu (Nasia).

2. Masir,

Masir yaitu transaksi yang bergantung pada keadaan yang tidak menentu dan bersifat kontinjensi. Kecuali ditentukan lain dalam syariat,

3. Gharar

Gharar, yaitu transaksi yang tujuannya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi.

4. Haram, atau transaksi yang dilarang syariat.

5. Zarim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan terhadap pihaknya.

Hadirnya bank keliling di daerah tersebut tentunya akan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta menambah modal usaha utama mereka yang nantinya akan menambah sumber perekonomian keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka amalan Bank keliling untuk menambah pendapatan pada dasarnya ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tambahan dana usaha, namun dalam akadnya tidak termasuk uang tambahan dan menurut Islam Meminjamkan uang melalui bank keliling adalah haram karena ada unsur riba.

Kesimpulan

1. Kehadiran bank keliling di masyarakat merupakan hal yang tidak biasa, dan kebanyakan orang meminjam uang dari bank keliling salah satu pokoknya adalah dengan memberikan tambahan modal usaha.
2. Praktek peminjaman bank keliling memberikan keringanan jika debitur tidak mampu membayar angsuran selama beberapa hari, namun jika tidak ada tambahan waktu untuk melunasi pinjaman maka harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan .
3. Berdasarkan penelitian maka amalan Bank keliling untuk menambah pendapatan pada dasarnya ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tambahan dana usaha, namun dalam akadnya tidak termasuk uang tambahan dan menurut Islam Meminjamkan uang melalui bank keliling adalah haram karena ada unsur riba.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan Terima Kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan potensi masa depan anak bangsa yang hadir, tidak hanya sebagai kajian aspek kognitif, namun juga sebagai keterampilan menembus aspek afektif pembacanya.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, C. N. *Dalam Methodologi penelitian* (hal. 1). Jakarta: Bumi aksara, 1997.
- Az-Zuhaili, W. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badudu, Z. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2021.
- Basyir, A. *Hukum Adat bagi Umat Islam*. Yogyakarta: FH UII, 1983.
- Iryani, E. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2, 24, 2017.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Lubis, S. K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Lubis, S. K. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Made Diah Krishna Dewi, I. K. *Pengaruh Suku Bunga, Profesi Nasabah Kredit, Efektivitas Badan Pengawas Pada Non Performing Loan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2015.
- Maftuhin, A. *Kampung Hutang Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Maimun. *Hukum Islam Dalam Dinamika Perubahan Sosial*. Pamekasan: Duta Media, 2020.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mustofa, I. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Bella Setya Ningsih & Nabilla Putri: Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pelaksanaan Pinjaman Bank Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dusun Pengkolan

Sutrisno Badri, C. N. *Impilikasi Operasional Bank Keliling Terhadap Eksistensi Koperasi Pengusaha Batik Tembayat Kecamatan Bayat-Klaten* Jurnal Orasi Bisnis Edisi ke-VII, 32, 2012.

Zainudin, A. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.